



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemdakab Way Kanan Telp. (0723) 4610012
BLAMBANGAN UMPU

Kode Pos 34764

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 420/ 86 /IV.01/2017

- I. Dasar :**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 3. Surat Permohonan PAUD Bhakti Husada Kam.Bhakti Negara Kec.Pakuan Ratu Kab.Way Kanan Nomor:420/10/PAUD-B-H-PR/2017 tanggal 20 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

- II. Sehubungan dasar surat tersebut diatas, maka dengan ini diberikan Izin Operasional kepada :**

- Nama PAUD : **PAUD BHAKTI HUSADA**
- Alamat PAUD : Kampung Bhakti Negara Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan
- Pimpinan/Penyelenggara : **NURLENAWATI, S.Pd**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (KOBER)
- Tahap Perizinan : Izin Operasional
- Masa Berlaku : **28 SEPTEMBER 2017 S.D. 28 SEPTEMBER 2018**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Agar setiap triwulan memberi laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
2. Satu minggu sebelum habis masa berlakunya izin, jika PAUD yang diselenggarakan masih aktif agar pimpinan PAUD melapor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.

- III. Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.**

DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN**



Drs. Musad Muharam, M.M
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP.19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
2. Camat Pakuan Ratu
3. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pakuan Ratu